



**SALINAN**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 34 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**STANDAR SATUAN HARGA PEMBAYARAN HONORARIUM DAN UANG SAKU  
YANG BERSUMBER DARI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
UNTUK SATUAN PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab khususnya dalam hal pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diselenggarakan oleh kabupaten pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka perlu mengatur mengenai standar satuan harga pembayaran honorarium dan uang saku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Pembayaran Honorarium dan Uang Saku Yang Bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMBAYARAN HONORARIUM DAN UANG SAKU YANG BERSUMBER DARI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH UNTUK SATUAN PENDIDIKAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Penyelenggara Pendidikan adalah penanggung jawab penyedia layanan pendidikan baik lembaga pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di Daerah.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Honorarium adalah honor yang diterima perbulan oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
10. Uang Saku adalah uang yang diberikan per satu kali kegiatan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan apabila ditugaskan oleh kepala sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
11. Tenaga Pendidik adalah guru pegawai negeri sipil dan guru non pegawai negeri sipil yang mengajar.
12. Tenaga Kependidikan adalah tenaga administrasi atau tenaga yang melaksanakan administrasi sekolah termasuk melakukan tugas sebagai pendataan dapodik, termasuk administrasi bantuan operasional sekolah khusus untuk SD, pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, petugas satpam, dan petugas kebersihan.

## **BAB II**

### **ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pembayaran Honorarium dan Uang Saku dilakukan berdasarkan asas :

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. akuntabel;
- e. kepatutan; dan
- f. manfaat.

### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum untuk pemberian Honorarium dan Uang Saku bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersumber dari dana bantuan operasional sekolah Tahun Anggaran 2021.

### **Pasal 4**

Pemberian Honorarium bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

## **BAB III**

### **BESARAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Besaran Honorarium yang akan diterima oleh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan ditetapkan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.
- (2) Uang Saku yang akan diterima oleh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dibayarkan berdasarkan wilayah kecamatan.
- (3) Besaran Uang Saku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV**

### **KRITERIA TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENERIMA HONORARIUM DAN UANG SAKU**

#### **Pasal 6**

Kriteria Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan penerima Honorarium ditetapkan sebagai berikut :

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah strata 1 untuk Tenaga Pendidik dan paling rendah sekolah menengah atas untuk Tenaga Kependidikan;
- b. pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan tidak menganggarkan Honorarium perbulan;
- c. tidak tersangkut kasus hukum;
- d. berstatus sebagai Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- e. berstatus bukan aparatur sipil Negara.

### **Pasal 7**

Kriteria Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan penerima Uang Saku ditetapkan sebagai berikut :

- a. ditugaskan di luar maupun di dalam sekolah dalam rangka melaksanakan tugas diluar tugas pokok dan fungsinya;
- b. memiliki surat penugasan dari kepala sekolah; dan
- c. untuk kegiatan yang tidak tersedia anggarannya pada hibah/ *block grant*.

### **Pasal 8**

- (1) Pembayaran Honorarium dilaksanakan setiap caturwulan pada tahun berjalan setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Pembayaran Uang Saku dilaksanakan setiap penugasan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Salinan sesuai dengan aslinya



Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 1 Maret 2021  
**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

**TTD**

**MUH. BASLI ALI**

Diundangkan di Benteng  
pada tanggal 1 Maret 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

**TTD**

**MARJANI SULTAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021  
NOMOR 585**